



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 188.35 / 111 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 188.35/762/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PRA RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi beberapa pejabat yang menjadi anggota Tim Penyusunan Pra Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Aceh, maka Keputusan Gubernur Aceh Nomor 188.35/19/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 188.35/762/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pra Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Aceh, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 188.35/762/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pra Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

8. Qanun.../2



8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor 188.35/19/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 188.35/762/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pra Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Aceh diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Januari 2021
15 Jumadil Akhir 1442

 GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
2. Inspektur Aceh;
3. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
4. Yang bersangkutan.

